

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya gagasan Theodorson, mengartikan masyarakat majemuk sebagai berikut: “*cultural heterogeneity, with ethnic and order minority group maintaining their identity within a society*”.¹ Bentuk masyarakat majemuk menunjukkan bentuk kebudayaan yang heterogen yang dalam hal ini mencirikan identitas tertentu dalam kelompok masyarakatnya.²

Kelompok di dalam masyarakat memiliki kontrol sosial atas adanya interaksi antar individu yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan dan mengikat pada anggota kelompok masyarakat itu untuk tetap menjaga nilai-nilai yang mencirikan dari identitasnya. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, maka manusia senantiasa mengadakan interaksi atau hubungan interpersonal. Proses interaksi yang terus-

¹ Nurtjahjo Hendra dan Fuad Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010, hal. 74

² *Ibid*

menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut “cara” atau *usage*.³ Cara-cara tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah tingkahlaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan atau disebut juga dengan *folkways*. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi sebuah kaedah yang dianggap lazim dan diterima di dalam kelompok masyarakat tersebut dan dipahami sebagai sebuah tata kelakuan atau *mores*. Adapun tata kelakuan yang teratur itu diterima dan mengikat bagi masyarakat tersebut maka tata kelakuan tersebut menjadi sebuah adat istiadat atau *custom*. Pada hakikatnya, manusia memiliki keinginan untuk hidup teratur, namun banyaknya perbedaan gagasan, menimbulkan suatu kebutuhan akan pedoman yang dapat memulihkan keadaan dan norma-norma yang ada di dalamnya. Maka dapat dikatakan apabila adat istiadat tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sanksi untuk penegakannya maka dapat disebut dengan hukum adat.

Masyarakat Indonesia sudah menggunakan Hukum Adat sebagai *The Living Law* yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan keadilan, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia yang berasal dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands*), yang diberlakukan melalui asas konkordansi dengan *Staatsblad* 1911 No. 732 sejak tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda. Dalam sistem hukum pidana nasional, lahirnya tindak pidana atau delik yaitu berdasarkan berlakunya asas legalitas seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (1)

³ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1981, hal. 68

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi : “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”. Kata “undang-undang” pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan sebagai hukum tertulis. Sistem Hukum Pidana Nasional, menganut sistem tertutup yang berarti bahwa sistem pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan delik / tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sumber hukum pidana lainnya. Dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur di dalam KUHP maupun sumber hukum pidana lainnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Namun lain halnya di dalam sistem hukum adat, yang mana tidak hanya bersumber pada peraturan tertulis tetapi juga bersumber pada peraturan yang tidak tertulis. Tidak lain, ialah lahirnya delik adat itu serupa dengan lahirnya peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.⁴ Hal ini dikarenakan karena sesuatu yang dianggap salah atau bertentangan dengan adat merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat adat itu sendiri. Sistem pelanggaran yang dianut hukum pidana adat adalah “terbuka”, tidak tertutup seperti hukum pidana barat yang terikat suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHPidana, oleh karena itu apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum adat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan

⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003, hal. 113

hidup seluruhnya. Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.⁵

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia. Untuk itu dalam penegakan atas pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan - Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil, dinyatakan bahwa,

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:

1. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum,
2. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : P.T. Alumni, 1989, hal. 21

faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas,

3. dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Rumusan Pasal 5 ayat 3 b UU Darurat No. 1 tahun 1951 memberikan pemahaman :⁶

1. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adalah sebagai sanksinya.
2. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan.
 - a) Tidak ada bandingnya dalam KUHP
 - b) Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampui dengan pidana penjara dan/atau denda
 - c) Ada bandingnya dalam KUHP
3. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti

⁶ <https://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/landasan-berlakunya-hukum-pidana-adat-di-indonesia/>, diakses pada 7 April 2017 pukul 15.21 WIB.

putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Dalam sebuah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Palu pada 2010, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengertian zina tak semata-mata yang adalah dalam KUHP, tetapi juga ‘makna menurut hukum adat’. Pertimbangan hakim merujuk pada yurisprudensi MA No. 93 K/Kr/1975, yang intinya menyebutkan delik adat zina adalah perbuatan terlarang lepas dari apakah perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, lepas dari apakah salah satu pihak sudah menikah atau belum sesuai syarat Pasal 284 KUHP.⁷

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*⁸, salah satu diantaranya adalah hukum adat Minangkabau.

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746f66360762/putusan-putusan-yang-menghargai-pidana-adat>, diakses pada 13 Januari 2017 pukul 18.01 WIB.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, “*Hukum Adat*”, diakses pada 12 Januari 2017 pukul 15.25 WIB.

Dalam hal hukum Pidana Adat Minangkabau, diatur dalam Undang-Undang Nandupuluah tentang perundingan pidana. Undang-Undang Nan Duo Puluah terbagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang Nansalapan tentang aturan Hukum Pidana Adat Minangkabau dan Undang-Undang Nan Duo Baleh tentang alat bukti.⁹

Di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat adatnya diselesaikan oleh pemangku adat yang disebut *niniak mamak*. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, *niniak mamak* ini memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi dari sebuah perkara yang sedang dihadapi masyarakat adatnya. Segala sanksi yang dijatuhkan oleh *niniak mamak* ini haruslah dilaksanakan.¹⁰ Mengenai sanksi itu sendiri, Prof. I Made Widnyana, S.H., di dalam bukunya *Kapita Selekta, Hukum Pidana Adat*, berkesimpulan bahwa, sanksi adat atau disebut pula dengan reaksi adat ataupun koreksi adat adalah merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidak seimbangan termasuk pula ketidak seimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.¹¹

Dalam penegakan keamanan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan adat dan tindakan kriminal, di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, terdapatlah sebuah Penjara Nagari. Penjara tersebut didirikan guna untuk mengatasi

⁹ Subakti, Natangsa, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri*, di dalam Farhan Prasetya, *Hubungan Konsep Restorative Justice dengan Pidana Adat Minangkabau*, Skripsi, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015, hal. 10

¹⁰ Nurtjahjo Hendra dan Fuad Fokky, *Op. Cit.*, hal. 75,

¹¹ I Made Widnyana, *Kapita selekta, Hukum Pidana Adat*, Bandung : P.T. Eresco Bandung, 1993, hal.8

pelanggaran aturan Nagari yang terdapat di Nagari Tigo Jangko.¹² Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, menjelaskan bahwa, *pelanggaran terhadap sistem nilai syarak, adat dan budaya yang berlaku diberikan sanksi sesuai dengan adat salingga nagari yang diatur dengan Peraturan Nagari.*

Di dalam perjalanannya, hukum adat di Minangkabau memiliki berbagai norma-norma dan nilai-nilai yang serupa namun berbeda-beda di tiap nagarinya, seperti pepatah adat Minangkabau, *lain padang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo.* Untuk itu dengan adanya konsep Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko, yang merupakan suatu hal yang baru dalam penegakan hukum, maka untuk itu, perlu ditelaah demi memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengambil judul : **“EKSISTENSI PENJARA NAGARI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT DI NAGARI TIGO JANGKO”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Apa latar belakang berdirinya Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko?

¹² <http://harianhaluan.com/news/detail/55950/nagari-tigo-jangko-miliki-penjara-adat>, diakses pada 13 Januari 2017 pukul 18.25 WIB.

2. Bagaimana Penerapan Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam Penerapan Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko.
3. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam Penerapan Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- 
- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana.
 - b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
 - c) Diharapkan dapat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan mengenai metode dalam penegakan hukum pidana..

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Eksistensi Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko.
- b) Kepada Lembaga-Lembaga Penegak Hukum termasuk Lembaga-Lembaga Masyarakat Adat di Sumatra barat maupun Indonesia, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional serta mampu menciptakan kehidupan yang berkeadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam pengkajian mengenai hukum adat, terdapat beberapa teori dasar diterimanya (recept) hukum adat diantaranya :¹³

a) *Receptio In Complexu*

Teori *Receptio in complexu* dikemukakan oleh Mr.LCW Van Der Berg. Menurut teori *Receptio in complex* : “Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau adanya hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai suatu pengecualian.”

b) *Receptie Theorie*

Teori yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Betrand Ter Harr ini berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum agama baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Teori ini dapat dipahami bahwa hukum agama berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, hukum agama yang dipraktikkan dalam masyarakat pada hakikatnya bukanlah hukum agama melainkan hukum adat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Agama hanya

¹³ Nia Daniati, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Hukum, Padang : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, 2015, hal. 5

sebagian kecil saja, nilai-nilai dan norma-norma agama baru berlaku jika di resepsi didalam agama.

c) *Receptio A Contrario*

Teori ini merupakan teori pematah yang dikemukakan oleh Hazairin dan Sajuti Thalib. Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie theorie*. Pada teori ini justru hukum adat lah yang berada di bawah hukum agama. Dengan kata lain, hukum adat baru akan berlaku apabila dilegalisasi oleh hukum agama.

Beberapa teori dasar diatas merupakan menjelaskan bagaimana hukum adat dapat berlaku, diakui dan dijalankan oleh masyarakat dimana tempat hukum adat itu berada. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa awal masuknya hukum Islam di Minangkabau, terdapat pertentangan-pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat Minangkabau yang menimbulkan konflik yang dikenal dengan Perang Paderi, dimana peperangan tersebut dipicu dengan adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama. Hingga pada akhirnya masyarakat Minangkabau sendiri menciptakan kesepakatan dengan memegang erat salahsatu falsafah hidup yaitu, “*adat bassandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, “*syarak mangato adat mamakai*”. Dapat kita pahami bahwa

apa yang diatur dan ditetapkan oleh hukum agama (*syarak*) maka wajib dijalankan oleh hukum adat Minangkabau. Namun pada realitanya hari ini, apa yang diatur dalam hukum agama tidak lah absolut diterima dan diterapkan oleh hukum adat Minangkabau, salah satunya mengenai garis keturunan masyarakat Minangkabau itu sendiri yang dikenal dengan Matrilineal (garis keturunan ibu), sementara dalam agama Islam ditentukan, garis keturunan masyarakatnya adalah Patrilineal (garis keturunan ayah).

Dengan kata lain, salahsatu falsafah hidup masyarakat Minangkabau itu memiliki korelasi cukup erat dengan Teori *Receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Mr.LCW Van Der Berg. Dalam prakteknya, hukum pidana adat memiliki berbagai upaya dalam rangka mengembalikan stabilitas di dalam masyarakatnya yang mana mengalami kegoncangan atas rasa aman dan nyaman akibat dari suatu tindak pidana. Adapun upaya tersebut adalah dengan adanya reaksi adat atau sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana adat.

Pidana adat tidak membagi antara jenis-jenis pidana, apakah itu pidana pokok atau pidana tambahan. Adapun pidana yang dijatuhkan oleh masyarakat hukum adat melalui pemimpin adatnya, merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemimpin adat dan atau merupakan hasil kesepakatan petinggi-petinggi adat yang tidak mempunyai ukuran yang

konkrit namun berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum Pidana Adat Minangkabau memiliki beberapa jenis sanksi, apakah itu denda, pengucilan, pengasingan, bahkan Penjara Nagari sebagaimana yang terjadi di Nagari Tigo Jangko kecamatan Lintau.

Adapun dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, bahwa peradilan pribumi dan peradilan swaprja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan umum. Sementara peradilan desa tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum adat masing-masing daerah.
- c) Pasal 2 ayat (9), Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d) Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus. Yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁴

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari pengertian kata-kata penting dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan ketika mengartikan kata-kata yang dimaksud.

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pers, 2010, hal. 132

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian-pengertian dasar dan batasan penulisan skripsi ini adalah :

a) Penjara

Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan.¹⁵ Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.¹⁶

b) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap hir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

c) Adat

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu jelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹⁸

¹⁵ <http://danisaturia.blogspot.com/2013/03/defenisi-penjara.html?m=1> , diakses pada tanggal 8Juni 2017, pukul 22.24 WIB.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hal. 120

¹⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 5.

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1983, hal. 13.

d) Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.¹⁹

e) Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.²⁰

¹⁹ Hilman Adikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1989, hal.8

²⁰ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

